



PUTUSAN

No. 293 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR :

1.1. H. SALMA ;

1.2. DG. SAMA ;

1. H. MUH. TAHIR KADIR,

2. H. MUDATSIR KADIR,

ketiganya bertempat tinggal di Kampung Perasangan Baru,
Desa Pajukukang, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten
Maros ;

3. H. HALIJAH SIDE ;

4. H. HUDAYA SIDE ;

5. H. MAEMUNAH SIDE ;

6. H. FATIMAH SIDE ;

7. H. SOHRA SIDE ;

8. AHLI WARIS H. SYAMSUL SIDE :

8.1. Drs. WAJDI ;

9. AHLI WARIS IDRUS SIDE :

9.1. SURWIAH ;

9.2. NUR BAEDA ;

9.3. NUR AENI ;

10. MUH. TAYEB SIDE ;

11. ABBAS SIDE ;

12. SAHAKA MUSI alias ISHAK MUSI ;

13. HATMA MUSI ;

No. 4 sampai dengan No. 14 kesemuanya bertempat tinggal
di Kampung Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kecamatan
Maros Utara, Kabupaten Maros ;

14. H. NAJAMUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Papebuleang, Desa
Tupabbiring, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : REVDINAL
SOEKANDA LENGKEI, SH., Advokat & Pengacara, berkantor di

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor "REVDINAL SOEKANDA LENGKEI, SH. & PARTNERS"
Jalan Abdul Kadir Kompleks Hartaco Indah Blok I.Y. No. 10
Makassar ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. YUNUS SATTAR, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok H.6 No. 10 Makassar ;
2. H. MUNIR SATTAR, bertempat tinggal di Jalan Sungai Limboto No. 134 Makassar ;
3. Hj. ROSMINI SATTAR, bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Bumi Permata Hijau, Jalan Bumi II No. 04 Makassar ;
4. Hj. ROSTIA SATTAR, bertempat tinggal di Jalan Tala Salapang No. 88 Makassar ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding ;

d a n :

HANIA MUSI, bertempat tinggal di Kampung Cambalagi, Desa
Tupabbiring, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi
XIV/Tergugat XIV/Pembanding XIV ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/
Para Pembanding mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
putusan Mahkamah Agung No. 1682 K/PDT/2008 tanggal 27 Februari 2009
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/
Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat IX/Pembanding XIV dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan selaku Ahli Waris dari
almarhum H. Sattar Dg. Mangati dari perkawinannya dengan Hj. JAHWARIAH ;

Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris Para Penggugat dimaksud, H.
Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) juga meninggalkan harta warisan.

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diantaranya berupa tanah empang seluas ± 35 Ha, yang terletak dahulu masuk wilayah Dusun Panjalingan, kini setelah dimekarkan menjadi masuk wilayah Dusun Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kecamatan Maros Utara (dahulu sebelum dimekarkan masuk wilayah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Dati II Maros) ;

Bahwa tanah empang dimaksud (ad. 2) terdiri dari :

- a. Persil No. 2 DVV III, seluas 14,51 Ha ;
- b. Persil No. 4 DVV III, seluas 20,49 Ha ;

Di mana kemudian kedua Persil dimaksud digabung menjadi satu blok (bidang) sehingga luas keseluruhannya adalah seluas ± 35 Ha ;

Bahwa adapun batas-batas tanah empang (yang selanjutnya disebut obyek perkara) berdasarkan ad. 3 dimaksud adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan sungai ;
Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai/empang milik Bayang dan Kaluku ;
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sungai ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan sungai ;

Bahwa tanah empang obyek perkara diperoleh H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) berdasarkan jual beli dari Matoa Majannang pada tahun 1949, setelah tanah empang obyek perkara tersebut dimiliki oleh H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) maka penggarapan serta pengelolaannya tetap dilakukan oleh para pekerja Matoa Majannang ;

Dan selanjutnya H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) memberi kuasa kepada Gallarang Hateng untuk menggarap dan mengelola empang obyek perkara, dengan perjanjian bagi hasil antara mereka pada tahun 1960 ;

Bahwa pada tahun 1967 H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) menemui Gallarang Hateng dengan maksud mengakhiri penggarapan atas empang obyek perkara dimaksud. Hal ini dilakukan oleh karena H. Sattar Dg. Mangati berencana akan menggarap dan mengerjakan sendiri empang miliknya tersebut. Namun ternyata Gallarang Hateng telah menyewakan tanah empang obyek perkara tersebut kepada H. Kadir alias H. Kade (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat III) tanpa sepengetahuan H. Sattar Dg. Mangati selaku pemilik empang. Penyewaan mana dilakukan sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 (selama 20 tahun) ;

Bahwa terhadap tindakan Gallarang Hateng menyewakan tanah empang obyek perkara kepada H. Kadir alias H. Kade, oleh H. Sattar Dg. Mangati tidak menerimanya dan akan menuntut. Akan tetapi waktu itu Gallarang Hateng mengancam H. Sattar Dg. Mangati dengan cara akan melakukan tindakan yang

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan keselamatannya jika berarti muncul menuntut empang obyek perkara sebelum perjanjian sewa menyewa antara Gallarang Hateng dengan H. Kadir alias H. Kade (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat III) berakhir ;

Bahwa setelah mengetahui Gallarang Hateng meninggal dunia, pada tahun 1975, H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) kembali mencari dan menuntut tanah empang obyek perkara sebagai miliknya. Akan tetapi ternyata tanah empang obyek perkara telah dikuasai oleh masing-masing : H. Kadir alias H. Kade (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat III), H. Side (orang tua Tergugat IV sampai dengan XI) dan H. Musi (orang tua Tergugat XII sampai dengan Tergugat XVI). Penguasaan mana oleh H. Kadir alias H. Kade, H. Side dan H. Musi tetap dipertahankannya dengan dasar telah menyewa dan Gallarang Hateng. Disamping itu H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) mendapat ancaman atas keselamatan jiwanya dari keluarga penyewa tanah empang obyek perkara tersebut. Sehingga H. Sattar Dg. Mangati mengurungkan niatnya sementara untuk menuntut pengembalian tanah empang obyek perkara miliknya ;

Bahwa setelah H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 19 November 1991 di Ujung Pandang (kini telah berganti nama Makassar) maka Para Penggugat berusaha dan berupaya mencari kembali tanah empang obyek perkara milik orang tuanya dimaksud. Hal ini dilakukan dengan melalui upaya Kepala Kecamatan Maros Utara, mempertemukan para pihak yang menguasai tanah empang obyek perkara dengan Para Penggugat selaku Ahli Waris dari H. Sattar Dg. Mangati, pertemuan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 April 1998 bertempat di Kantor Kecamatan Maros Utara, dengan harapan tercapai perdamaian diantara para pihak ;

Dalam pertemuan tanggal 23 April 1998 dimaksud, tercapai kesepakatan antara lain :

- Bahwa benar yang menguasai tanah empang obyek perkara adalah Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI ;
- tergugat I sampai dengan Tergugat XVI bersedia membayar harga tanah empang obyek perkara yang dikuasainya milik H. Sattar Dg. Mangati kepada Para Ahli Warisnya yakni Para Penggugat ;

Namun ternyata kesepakatan di atas tidak pernah dipenuhi dan dilaksanakan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI ;

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas penguasaan tanah empang obyek perkara ini milik H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) tersebut mulai sejak tahun 1981 oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI adalah tanpa hak dan bersifat melawan hukum. Di mana hal tersebut adalah sangat merugikan H. Sattar Dg. Mangati atau para Ahli Warisnya. Kerugian dimaksud adalah karena tidak dapat dinikmatinya hasil tanah empang obyek perkara terhitung sejak tahun 1981 sampai sekarang secara materil oleh para Ahli Waris H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat) ;

Bahwa tanah empang obyek perkara jika disewakan sejak tahun 1981 sampai dengan diajukannya gugatan perkara perdata ini ditaksir sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Ini diperoleh jika dihitung rata-rata sewa setahunnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan dengan luas tanah empang obyek perkara (35 Ha) dikalikan selama 25 tahun 6 bulan (dihitung sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2007 bulan Juni). Sewa per tahunnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 35 Ha. sama dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) harga inilah yang dapat diperoleh secara materiil oleh Para Penggugat dalam satu tahun. Jika telah berjalan 25 tahun 6 bulan, maka akan diperoleh Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan dengan 25 tahun 6 bulan, maka akan diperoleh nilai 25 tahun 6 bulan dikalikan dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sama dengan Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah empang obyek perkara adalah tanpa hak dan bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. maka Para Penggugat menuntut ganti rugi terhadapnya kepada Para Tergugat. Ganti rugi secara tanggung renteng diharuskan dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Hal ini diperhitungkan sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2007 bulan Juni (sejak diajukannya gugatan ini) ;

Bahwa untuk menjamin jangan sampai tanah empang obyek perkara selama dalam proses perkara ini dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada pihak lain, maka Para Penggugat memohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah empang obyek perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah cukup beralasan, maka Para Penggugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang menjatuhkan keputusan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maros agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Sattar Dg. Mangati dan isterinya Hj. Jahwariah serta berhak atas peninggalannya ;
3. Menyatakan bahwa tanah empang obyek perkara adalah milik H. Sattar Dg. Mangati ;
4. Menyatakan bahwa tanah empang obyek perkara adalah milik sah dan Para Penggugat selaku para Ahli Waris dari H. Sattar Dg. Mangati ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI yang menguasai tanah empang obyek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros atas tanah empang obyek perkara adalah sah dan berharga ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah empang obyek perkara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian uang sewa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun dikalikan 25 tahun 6 bulan dikalikan 35 Ha sama dengan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dikalikan 25 tahun 6 bulan sama dengan Rp. 4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1981 sampai gugatan ini didaftarkan ;
8. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI atau siapa saja menguasainya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat, tanah empang obyek perkara dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga ;

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
10. Menghukum kepada Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVI) secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang gugatan yang tidak jelas kabur; Bahwa menyimak secara seksama gugatan Para Penggugat tersebut, maka ternyata gugatan tersebut terbukti tidak jelas in cacu kabur ;

Alasannya :

- 10.1. Luas dan batas-batas objek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang di kuasa Tergugat I sampai - XV hal tersebut terlihat dengan jelas pada :

- Sebelah Timur :

Dalam Gugatan Para Penggugat tersebut disebutkan sungai/ empang milik Nayang dan Kaluku, sedangkan kenyataannya adalah empang dan sawah Hatmah; empang H. Basiran; empang dan sawah H. Syamsu dan empang H. Yusuf, saluran air kecil; sawah H. Olleng; empang H. Saido; empang H. Nonci; empang H. Sampara yang dikuasai H. Majid; empang Hapid; empang H. Saraka yang kuasai H. Najamuddin (Tergugat XVI) ;

- Sebelah Selatan :

Bahwa dalam gugatan disebutkan adalah sungai, sedangkan kenyataannya adalah tanah perumahan yang ditempati Nurdin Nippong, Muharram, H. Ishaq, Ramli Baido, H. Mustakim, H. Abd. Gaffar, H. Saraka, Jawhir, Mujahid Muh. Jamii, S.Ag., H. Muh. Tayyeb, Masjid, Sekolah Pesantren, H. Muh. Kasim, H. Abdullah, H. Abukhaer dan kuburan ;

- Sebelah Utara :

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat disebutkan adalah sungai, sedangkan kenyataannya adalah selain sungai ada tanah perumahan yang ditempati H. Apo Hamido, Gassing Apo dan Dg. Dora ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat batas-batas yang ditunjukkan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, kemudian dikaitkan dengan kenyataan dilokasi sebagaimana yang telah diuraikan yang tersebut di atas (orang yang menempati tanah tanah pada bagian sebelah Selatan Utara). Yang tidak dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, maka terbukti luas yang disebutkan adalah tidak pas, yang benar 35 Ha ditambah dengan tanahtanah yang dikuasai yang ditempati orang-orang yang disebutkan di atas dan lokasi masjid, sekolah dan pekuburan ;

- 1.2. Tidak menyebutkan secara jelas nama dan alamat (identitas) Ahli Waris lain dari alm. H. Nurung Kadir, alm. H. Syamsu Side, H. Alm. H. Musi Emba dan Alm H. Idrus Side dalam gugatannya, pada hal syarat mutlak dari pada suatu gugatan haruslah disebutkan nama lengkap (identitas) pihak-pihak yang Tergugat ;

2. Tentang gugatan yang tidak lengkap/tidak sempurna :

Bahwa memperhatikan secara seksama gugatan Para Penggugat tersebut, maka gugatan Para Penggugat terbukti tidak lengkap/tidak sempurna ;

Alasannya :

- 2.1. Tidak melibatkan semua Ahli Waris alm. H. Kadir Rani dalam perkara ini pada hal anak/Ahli Waris alm H. Kadir Rani masih banyak yang tidak digugat diantaranya H. Muhlis Kadir; Hj. Jawariah Kadir; Hj. Muji Kadir; Hj. Sapiah dan masih banyak lainnya yang juga menguasai tanah/empang sengketa ;
- 2.2. Tidak melibatkan semua Ahli Waris alm H. Nurung Kadir dalam perkara ini pada hal anak/Ahli Waris alm. H. Nurung Kadir masih banyak yang tidak digugat diantaranya Hj. Raodah, Saripa, Siti Rahman dan masih banyak lainnya yang juga menguasai tanah/empang sengketa, sementara Dg. Sama (1.2) bukan merupakan Ahli Waris dari almarhum H. Nurung Kadir ;
- 2.3. Tidak melibatkan semua Ahli Waris alm. H. Syamsu dalam perkara ini, pada hal anak/Ahli Waris alm. H. Syamsu masih banyak yang tidak digugat diantaranya : Hj. Tayibah, H. Muh. Takdir, S.Pd., Jawahir, S.Ag., Mujahid, S.Ag. dan masih banyak lainnya yang juga menguasai tanah/empang sengketa ;
- 2.4. Tidak melibatkan semua Ahli Waris alm. H. Idrus Side dalam perkara ini, pada hal anak/Ahli Waris alm. H. Idrus Side yang masih banyak yang tidak Tergugat diantaranya Sanawiyah, Hj. Nurhaeda, Alimuddin, S.Ag.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Murni dan masih banyak lainnya yang juga menguasai tanah/- empang sengketa ;

- 2.5. Tidak melibatkan semua Ahli Waris alm.H. Musi dalam perkara ini, pada hal anak/Ahli Waris alm. H. Musi masih banyak yang tidak digugat diantaranya : H. Adam Musi, H. Muhtar Musi, Ust. Sahardin Musi, dan masih banyak lainnya yang juga menguasai tanah/empang sengketa ;
- 2.6. Tidak melibatkan Ahli Waris Alm. Hafid dan Hj. Hasnah yang juga menguasai kurang lebih 3 Ha. Obyek sengketa atas dasar jual beli dengan H. Musi Emba ;
- 2.7. Tidak melibatkan BPN Kabupaten Maros yang telah menerbitkan Sertifikat atas Hak Milik atas nama Para Tergugat atas sebahagian obyek sengketa dalam perkara ini ;
- 2.8. Tidak melibatkan Nurdin Nippon, Muharram dan lain-lainnya, di mana jika di lihat batas-batas objek sengketa yang ditunjukan Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, Nurdin Nipong dkk juga menguasai objek sengketa dalam gugatan ini ;
- 2.9. Selain itu pihak Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya, oleh karena ada pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, namun tidak pernah menguasai obyek sengketa yakni Tergugat XVI : H. NAJAMUDDIN ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Maros No. 09/ Pdt.G/2007/PN.Maros tanggal 08 November 2007 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XVI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari almarhum H. Sattar Dg. Mangati dan Hj. Jahwariah serta berhak atas peninggalannya ;
3. Menyatakan bahwa tanah empang obyek terperkara yang terletak di Dusun Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros seluas \pm 35 Ha dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan sungai, Timur berbatasan dengan sungai/empang milik Bayang dan Kaluku, Selatan berbatasan dengan sungai dan sebelah Barat dengan sungai, adalah milik H. Sattar Dg. Mangati ;
4. Menyatakan bahwa tanah empang obyek terperkara adalah milik sah dari Para Penggugat selaku Ahli Waris dari H. Sattar Dg. Mangati ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat I s/d Tergugat XVI yang menguasai tanah empang obyek perkara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat atas penguasaan tanah empang obyek perkara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanah empang obyek perkara dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat apapun juga ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 20/PDT/2008/P.T.Mks. tanggal 20 Februari 2008 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 08 November 2007 No. 09/Pdt.G/2007/PN.Maros ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1682 K/Pdt/2008 tanggal 27 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR : 1.1. H. SALMA, 1.2. DG. SAMA, 2. H. MUH. TAHIR KADIR, 3. H. MUDATSIR KADIR, 4. H. HALIJAH SIDE, 5. H. HUDAYA SIDE, 9. H. MAEMUNAH SIDE, 7. H. FATIMAH SIDE, 8. H. SOHRA SIDE, 9. AHLI WARIS H. SYAMSUL SIDE : 9.1. Drs. WAJDI, 10. AHLI WARIS IDRUS SIDE : 10.1. SURWIAH, 10.2. NUR BAEDA, 10.3. NUR AENI, 11. MUH. TAYEB SIDE, 12. ABBAS SIDE, 13. SAHAKA MUSI alias ISHAK MUSI, 14. HANIA MUSI, 15. HATMA MUSI dan 16. H. NAJAMUDDIN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI No. 1682 K/Pdt/2008 tanggal 27 Februari 2009 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 18 Februari 2010, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal dan hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 01 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 24 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) No. 1682 K/PDT/2008 tanggal 27 Februari 2009 jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 20/PDT/2008/PT.MKS. tanggal 20 Februari 2008 jo. putusan Pengadilan Negeri Maros No. 09/Pdt.G/2007/PN.MAROS tanggal 08 November 2007, selaku Peradilan Judex Juris dan Judex Facti (Vide BUKTI PK-1, BUKTI PK-2 dan BUKTI PK-3), ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, dengan alasan-alasan hukum dan fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros No. 09/Pdt.G/2007/PN.MAROS tanggal 08 November 2007 yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, berkenaan dengan obyek sengketa 35 Ha, dengan pembuktian surat dan 2 (dua) orang saksi, yakni :
 - 4 (empat) bukti surat, yakni :

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Sattar Dg. Mangati, tanggal 06-06-1959 = Bukti P-1 ;
- 2) Foto copy Surat Keterangan dari H. Mansyur = Bukti P-2 ;
- 3) Foto copy Surat Keterangan Obyek/Subyek Pajak No. S.248/WPJ.08/KI.3111/1989, tanggal 06-08-1989 dari Kantor Dinas Luar Tk. 1 PBB Ujung Pandang = Bukti P-3 ;
- 4) Foto copy Surat Pernyataan dari Sulaiman Hatteng, tanggal 29 Maret 1998 = Bukti P-4 ;

- (dua) orang saksi bernama Sulaiman Hatteng dan Petta Batong ;

(Vide, putusan Pengadilan Negeri Maros halaman 25 –26) ;

Oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri Maros dalam mempertimbangkan 4 (empat) bukti surat Penggugat tersebut dalam putusannya (mulai halaman 35, 36) berbunyi (dikutip) :

"Menimbang, bahwa Bukti P-1 adalah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 06-06-1959 tertulis atas nama Sattar Dg. Mangati yang dikeluarkan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah Milik, Nomor Persil 2 luas 14,51 Ha dan Nomor Persil 4 luas 20,49 Ha. Kohir No. CI 240 jumlah keseluruhan adalah 35 Ha ;

"Bahwa berdasarkan surat bukti ini dapat menunjukkan bahwa H. Sattar sebagai pemilik empang luas 35 Ha telah mendaftarkan tanah miliknya untuk mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah hal demikian sejalan dengan PP No. 10 Tahun 1961, di mana setiap orang pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya untuk mendapatkan kepastian hukum ;

"Menimbang, oleh karena surat bukti P.1 di atas adalah merupakan produk pemerintah yang sampai saat ini belum ada perubahan, maka surat bukti tersebut benar adanya ;

"Menimbang, bukti P.2 adalah merupakan surat keterangan obyek/subyek pajak No. S.248/WPJ 08/KR.3111/1989 atas nama Sattar Dg. Mangati, juga dapat menunjukkan bahwa empang seluas 35 Ha dengan perincian luas 14,51 Ha dan 20,49 Ha, menyebutkan kembali atas nama Sattar Dg. Mangati No. 240 C5 sampai sekarang ;

"Menimbang, surat bukti P.2 inipun sampai saat ini belum ada perubahan, dengan demikian bukti tersebut benar adanya ;

"Menimbang, apabila Surat Bukti P.1 dan Surat Bukti P.2 dihubungkan maka terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, bukti P.1 merupakan Surat Pendaftaran Tanah dan Bukti P.2 merupakan bukti obyek pajak atas tanah empang seluas 35 Ha ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, dari Bukti P.3 dapat diketahui pada tahun 1949 H. Sattar Dg. Mangati ada membeli tanah empang seluas 35 Ha dari Matoa Majannang, demikian juga Bukti P.4 menunjukkan bahwa Sattar Dg. Mangati ada membeli tanah empang seluas 35 Ha dari Matoa Majannang ;

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan H. Mansyur sebagaimana yang tertera dalam bukti P.4 dan jika dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 di atas, Majelis berpendapat bahwa H. Sattar Dg. Mangati benar telah membeli tanah empang seluas 35 Ha dari Matoa Majannang ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas sebagai dasar mengabulkan gugatan Para Penggugat (YUNUS SATTAR, dkk/para Ahli Waris H. SATTAR DG.MANGATI), ternyata dikuatkan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dan ditingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI – ternyata pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tersebut adalah salah menerapkan hukum, karena ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata tersebut, karena hanya dengan bermodalkan Surat Keterangan-Keterangan dan bukti pembayaran pajak dan ditambah 2 (dua) orang saksi, yang nilai kesaksiannya "testimonium de auditu" (saksi Sulaiman Hatteng dan saksi Petta Batong) adalah sama sekali tidak memenuhi persyaratan pembuktian menurut Pasal 284 R.Bg/Pasal 164 HIR, jo. Pasal 1866 BW/KUHPperdata, karena Surat Bukti Keterangan-Keterangan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dan 2 (dua) orang saksi, yang nilai kesaksiannya "testimonium de auditu" tidaklah menunjang dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat, yang begitu mudah dapat dikabulkan gugatannya atas obyek sengketa 35 Ha, suatu luas yang dapat dibayangkan dan tidak pernah diduduki/dikuasai oleh Penggugat maupun orang tua Para Penggugat (H. SATTAR DG. MANGATI) tersebut ;

2. Sebaliknya kepentingan hak dan kepentingan hukum Para Tergugat (PARA AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR, dkk) dalam mempertahankan-perlawanannya sehubungan dengan obyek sengketa termaksud, telah mengajukan bukti surat (Bukti T-1 s/d Bukti T-20) dan pengajuan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama MUH. IDRUS dan H. MUHAMMAD SAID, terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Maros halaman 28, 29, 30, 31, 32, (dikutip) berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik, No. 52, Gambar Situasi No. 12 Tahun 1974, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.1 ;
2. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Desa Panjallingan No. 4 atas nama Side B. Rani, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Keterangan PBB Pedesaan Desa Tunikamaseang No. 4 tanggal 17-03-1987 atas nama Hudaya, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.3 ;
4. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Pedesaan Desa Turikamaseang, tanggal 17-03-19877 No. 72 atas nama Maemuna, bermaterai cukup dan dengan copynya/tidak ada aslinya, diberi tanda T.4 ;
5. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Pedesaan Desa Turikamaseang tanggal 17-03-1987 No. 73 atas nama Muh. Tayyib, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.5 ;
6. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 10 November 1975 atas nama H. Idrus, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.6 ;
7. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 11 atas nama H. Idrus, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.7 ;
8. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 11 atas nama Hj. Sjamsu, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Halidja B. Side, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.9 ;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama Syamsu B. Side, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.10 ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 atas nama Hudaya B. Side, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.11 ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama H.M. Tayyeb B. Side, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.12 ;
13. Foto copy Surat Pernyataan dari Leila Tjolleng tanggal 07 Mei 1998, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.13 ;

Hal. 14 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Pernyataan dari Leila Tjolleng tanggal 07 Mei 1998, bermaterai cukup dan sesuai, diberi tanda T.14 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari H. Abdullah Dg. Sitaba tanggal 07 Mei 1998, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.15 ;
16. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari H. Mamma Pabitjara, BA., tanggal 09 Mei 1998, bermaterai cukup dan sesuai dengan foto copy/ tidak ada aslinya, diberi tanda T.16 ;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama H.M. Tahir bin H. Kade, bermaterai cukup, diberi tanda T.17 ;
18. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 12 Tahun 1974 atas nama Pemegang Hak Hamid bin Musi, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.18 ;
19. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 139 Tahun 1972 atas nama Pemegang Hak Musi bin Gaba, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.19 ;
20. Foto copy Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan PBB Pedesaan No. 115 tanggal 17 Maret 1987 atas nama Suhera, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi tanda T.20 ;

"Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut (T.1 s/d T.20), pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MUH.IDRUS H
 - Saksi H.MUHAMMAD SAID
 - Ternyata Judex Facti/Pengadilan Negeri Maros tersebut dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat Para Tergugat tidak dinilai kebenaran hukumnya, padahal Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Tergugat adalah merupakan bukti yang terkuat dan terpenuh menurut Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 ;
 - Untuk membuktikan kekeliruan nyata/kesalahan penerapan hukum putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 08 November 2007, No. 09/Pdt.G/2007/PN.MAROS, dapat dilihat pada halaman 38, 39 (dikutip) berbunyi sebagai berikut :

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan apabila bukti-bukti tersebut dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat ;

"Menimbang, bahwa Bukti T.1 adalah merupakan Surat Sertifikat Hak Milik No. 52 atas nama Sahaka B. Musi atas tanah seluas 10.000 M², bukti T.18 Sertifikat Hak Milik No. 54 atas nama Hamid B. Musi atas tanah seluas 10.000 M² dan bukti T.19 Sertifikat Hak Milik No. 46 atas tanah seluas 31.750 M² atas nama Musi bin Emba ;

"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama bukti T.1, T.18 dan T.19, maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Pada bukti T.1 Sertipikat Hak Milik No. 52 tertulis bekas tanah hak milik Indonesia Persil 2 DVV II Kohir No. 520 CI, luas 10.000 M² asal Persil Konvensi dan berdasarkan PMPA 2/1962 ;
- Pada bukti T.18 Sertifikat Hak Milik No. 54 tertulis Persil 2 DVV II Kohir No. 523 CI, luas 10.000 M² asal Persil Konvensi dan berdasarkan PMPA 2/1962 ;
- Pada bukti T.19 Sertifikat Hak Milik No. 46 tertulis Persil D II Kohir No. 295 CI, luas 31.750 M² asal Persil Konvensi dan berdasarkan PMPA 2/1962 ;
- Pada bukti P.1 dan P.2 tertulis Persil 2 DVV III luas 14.51 Ha, Persil 4 DVV III Luas 20.49 Ha, luas keseluruhan 35 Ha ;

"Menimbang, bahwa apabila dibuat perbandingan antara bukti T.1, T.18 dan T.19 dengan P.1 dan P.2 tersebut di atas, maka tidak ditemukan adanya keterkaitan isi dari dari bukti-bukti tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tanah empang sengketa yang digugat Penggugat dalam perkara ini adalah bukan yang dimaksud dalam bukti T.1, T.18 dan T.19 tersebut, oleh karena itu bukti T.1, T.18 dan T.19 tidak ada relevansinya dengan tanah empang sengketa, sehingga harus dikesampingkan ;

"Menimbang, bahwa selain dalam pertimbangan di atas, Majelis menemukan kejanggalan dalam sertifikat tersebut, karena apabila Sertifikat Hak Milik di atas adalah produk dari jual beli antara H. Sattar Dg. Mangati dengan H. Abd. Kadir atas empang sengketa, maka asal Persil seharusnya tertulis dari pembelian tanah milik H. Sattar dan bukan tertulis asal Persil dan Konvensi dan PMPA 2/1962 ;

Hal. 16 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



"Menimbang, bahwa bukti T.2 s/d T.12 dan T.20 adalah merupakan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, bukan merupakan bukti kepemilikan, melainkan hanyalah petunjuk kepada suatu fakta penguasaan saja ;

"Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03-02-1960, No. 34 K/Sip/1960 memutuskan bahwa surat petok pajak bumi, bukan merupakan bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petok-petok bumi tersebut ;

"Menimbang, bahwa mengenai bukti T.13 s/d T.16 yaitu berupa surat pernyataan dan surat keterangan, Majelis berpendapat bahwa oleh karena surat pernyataan bukan merupakan pengakuan kedua belah pihak, melainkan hanya merupakan pengakuan sepihak saja, maka surat bukti T.13 s/d T.16 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian ;

- Dengan pertimbangan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas, adalah jelas memberikan pertimbangan yang tidak seimbang dan sengaja memojokkan kepentingan hak dan kepentingan hukum Para Tergugat, sehingga terjadi pelanggaran beban pembuktian yang merugikan Para Tergugat ;
 - Ternyata pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut di atas, dikuatkan ditingkat banding dan kasasi yang sesungguhnya adalah merupakan putusan-putusan Hakim yang nyata kekeliruan dan kekhilafannya yang berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat Peninjauan Kembali (PK) ;
3. Bahwa memperhatikan proses awal perkara perdata ini, dari dalil-dalil posita Para Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga sangat sulit diketahui, bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sama sekali tidak tergambar dan tidak dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat -- hal ini tentunya, sekiranya Majelis Hakim Peradilan Pertama memeriksa dengan teliti gugatan Para Penggugat tersebut yang tidak sempurna dan tidak lengkap tentang luas dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak pernah ditemukan dalam surat gugatan Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat tersebut, sejak semula tidaklah memenuhi syarat secara yuridis formal suatu gugatan yang benar menurut tertib hukum acara perdata dan prinsip penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga adalah adil dan berdasar hukum bila dinyatakan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ("Niet ontvankelijke verklaard") ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekaburan dan tidak sempurnanya gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata pula tidak pernah diteliti secara saksama oleh Hakim Banding dan Kasasi tersebut, sehingga hal ini berdasar untuk dimohonkan pembatalan putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut ditingkat Peninjauan Kembali (PK) ;

4. Jika diteliti dengan saksama dalil posita gugatan Penggugat selaku Ahli Waris dari H. SATTAR Dg. MANGATI mengaku membeli obyek sengketa termaksud dari MATOA MAJANNANG pada tahun 1949, dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai alas hak orang tua Para Penggugat (Vide gugatan Para Penggugat No. Urut 5). Ternyata setelah pembuktian perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Maros, MATOA MAJANNANG dan bukti pembelian H. SATTAR Dg. MANGATI orang tua Para Penggugat tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam pembuktian perkara perdata ini, demikian pula seharusnya MATOA MAJANNANG selaku Penjual haruslah ditarik selaku pihak dalam perkara perdata ini, ternyata baik putusan Judex Facti maupun putusan Judex Juris tidak pernah memperhatikan dalil/alas hak Para Penggugat tersebut, sehingga kiranya putusan Judex Facti dan putusan Judex Juris tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, sehingga Pasal 67 Huruf f UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI berdasar untuk dimohonkan pembatalan putusan ditingkat Peninjauan Kembali (PK) ;

Bahkan bukan itu saja kekeliruan nyata/kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut, ternyata putusan Pengadilan Negeri Maros No. 09/Pdt.G/2007/PN.MAROS, tanggal 08 November 2007, pada halaman 41 mengabulkan pula gugatan Para Penggugat tentang pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) padahal Para Penggugat tidak pernah mengajukan bukti adanya kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tersebut, hal ini terlihat bunyi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Maros pada halaman 41 (dikutip) berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, di mana Para Tergugat terbukti telah menguasai dan mengerjakan tanah empang sengketa tanpa hak dan melawan hukum, dan telah menghasilkan ikan bolu dan udang selama kurang lebih 25 tahun sebagaimana keterangan saksi-saksi, baik saksi dan pihak Penggugat maupun saksi dari pihak

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka tuntutan untuk membayar ganti kerugian patut dikabulkan yang besarnya sudah layak menurut Majelis apabila dibandingkan dengan penguasaan Para Tergugat terhadap empang tersebut selama 25 tahun, yakni sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

Dasar mengabulkan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut Pengadilan Negeri Maros, ternyata dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung RI, sehingga jelas, baik putusan Judex Facti maupun putusan Judex Juris tersebut, adalah benar-benar memberi pertimbangan "Onvoeldoende gemotiveerd", tentang dikabulkannya ganti kerugian tersebut, atas dasar dan alasan ini pula menurut ketentuan Pasal 67 Huruf f UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut ;

6. Dalam meneguhkan dalil-dalil perlawanan Para Tergugat (PARA AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR, dkk) kini Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK), maka dengan ini mengajukan kembali bukti-bukti Sertifikat-Sertifikat atas nama Para Pemohon PK dan Riwayat Tanah, guna membuktikan kepemilikan hak, yakni terurai sebagai berikut :

- (1) Bukti PK-4 = Sertifikat Hak Milik No. 46, tanggal 15 Juni 1972, Surat Ukur No. 139/1972, tanggal 12 Juli 1972, tanah empang, dengan luas = 31.750 M², yang terletak di Kampung Panjalingan, Desa Yurikamaseang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, atas nama pemilik/pemegang hak MUSI bin EMBA ;
- (2) Bukti PK-5 = Sertifikat Hak Milik No. 52, tanggal 29 Februari 1974, Surat Ukur No. 10, tanggal 09 Februari 1974, tanah empang, dengan luas = 10.000 M², yang terletak di Kampung Panjalingan, Desa Turikamaseang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, atas nama pemilik/pemegang hak SAHAKA bin MUSI ;
- (3) Bukti PK-6 = Sertifikat Hak Milik No. 54, tanggal 09 Februari 1974, Surat Ukur No. 12-1974, tanggal 09

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1974, tanah empang dengan luas = 10.000 M², yang terletak di Kampung Panjallingan, Desa Turikamaseang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, atas nama pemilik/pemegang hak HAMID bin MUSI ;

(4) Bukti PK-7 = Sertifikat Hak Milik No. 00654, tanggal 27 Desember 2007, Surat Ukur No. 00419 tanggal 19-12-2007 tanah empang, dengan luas = 9.055 M², yang terletak di Dusun Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros atas nama pemilik/-pemegang hak H. ISHAK ;

(5) Bukti PK-8 = Sertifikat Tanda Bukti Tanah Wakaf No. 0001, tanggal 27-12-2007, tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros antara H. MUH. TAYYEB, selaku Wakif dengan Drs. H. MUH. RUSYDI MADJID (Ketua), M. WAJDI MADJID, S.Ag. (Sekretaris), dan H. MUH. TAKDIR, S.Pd. (Bendahara) kesemuanya sebagai Nadzir ;

(7) Bukti PK-9 = Sertifikat Hak Milik No. 00650, tanggal 27-12-2007, Surat Ukur No. 00415/ Tupabbiring/2007 tanggal 19-12-2007, tanah dan bangunan rumah dengan luas = 452 M² yang terletak di Dusun Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros atas nama pemilik/pemegang hak Hj. HALIJAH ;

(8) Bukti PK-10 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 03/ Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, Persil No. 20 dep II dengan luas = 10.000 M², yang terletak Dusun Cambalagi/-Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring pada Klasiran Pencatatan

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1952 s/d Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada Pencatatan Pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. SIDE B. RANI, Persil DW III, Kohir No. 396 CI ;
2. Pada tahun 1960 s/t Tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
3. Pada tahun 1987 s/d sampai sekarang tetap tercatat atas nama Hj. MAEMUNAH Bt. H. SIDE ;

(9) Bukti PK-11 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 04/Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, Persil No. 20 dep II dengan luas = 9.950 M², yang terletak Dusun Cambalagi/-Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring pada Klasiran Pencatatan tahun 1952 s/d tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada Pencatatan Pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. SIDE bin RANI, Persil DW III, Kohir No. 396 CI ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. SIDE bin RANI ;
3. Pada tahun 1987 s/d tahun 2007 tercatat atas nama Hj. SOHRA B. H. SIDE ;
4. Pada tahun 2007 sampai sekarang tercatat atas nama H. SUAIB ;

(10) Bukti PK-12 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 06/1-pb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, Persil No. 20 dep II dengan luas = 56.000 M², yang terletak Dusun Cambalagi/-Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring pada Klasiran Pencatatan tahun 1952 s/d tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada pencatatan pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. KADE B. RANI, Persil No. 2 DVV IV ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. KADE B. RANI ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun 1987 s/d tahun 2006 tercatat atas nama H. KADE B. RANI ;
4. Pada tahun 2006 s/d tahun 2009 tercatat atas nama H. TAHIR B. KADE ;

(11) Bukti PK-13 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 12/Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, dengan luas = 12.766 M², yang terletak Dusun Cambalagi/Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring pada Klasiran Pencatatan tahun 1952 s/d tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada pencatatan pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. KADE B. RANI, Persil No. 2 DVV IV ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. KADE B. RANI ;
3. Pada tahun 1987 s/d tahun 2006 tercatat atas nama H. KADE B. RANI ;
4. Pada tahun 2006 s/d tahun 2007 tercatat atas nama H. NURUNG B. KADIR ;
5. Pada tahun 2007 s/d tahun 2009 tercatat atas nama Hj. SALMA Bt. H. NURUNG ;

(12) Bukti PK-14 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 018/Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, dengan luas = 939 M², yang terletak Dusun Cambalagi/Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring pada Klasiran Pencatatan Tahun 1952 s/d Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada pencatatan pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. SIDE B. RANI, Persil DVV III, Kohir No. 396 CI ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
3. Pada tahun 1987 s/d tahun 2006 tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
4. Pada tahun 2006 sampai sekarang tercatat atas nama H. TAYYEB B. H. SIDE ;

(13) Bukti PK-15 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 019/Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember 2009, dengan luas = 11.800 M², yang terletak

Hal. 22 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cambalagi/-Pepebulaeng, Desa
Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring
pada Klasiran Pencatatan Tahun 1952 s/d
Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada pencatatan pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. SIDE B. RANI, Persil DW III, Kohir No. 396 CI ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1981 tetap tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
3. Pada tahun 1981 s/d tahun 2006 tercatat atas nama H. ABBAS B. H. SIDE ;
4. Pada tahun 2006 sampai sekarang tercatat atas nama ARAFAH, A.Md. B. H. ABBAS ;

(14) Bukti PK-16 = Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :
022/Tpb/Bt/XII/2009, tanggal 04 Desember
2009, dengan luas = 300 M², yang terletak
Dusun Cambalagi/Pepebulaeng, Desa
Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Maros, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Tupabbiring
pada Klasiran Pencatatan Tahun 1952 s/d
Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pada pencatatan pertama sebelum tanggal 24 September 1960 tercatat atas nama H. SIDE bin RANI, Persil DW III, Kohir No. 396 CI ;
2. Pada tahun 1960 s/d tahun 1987 tetap tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
3. Pada tahun 1987 s/d tahun 2003 tetap tercatat atas nama H. SIDE B. RANI ;
4. Pada tahun 2003 hingga sekarang tercatat atas nama Hj. HUDAYA Bt. H. SIDE ;

(15) Bukti PK-17 = Surat Keterangan Kesaksian Tanggal 07 Mei
1998, oleh H. ABDULLAH Dg. SITABA
pekerjaan Pensiunan Pegawai Daerah Tk. II
Maros, beralamat di lingkungan Panjallingan,
Kelurahan Bontoa, Kecamatan Maros Utara,
Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa
saat pembayaran dilakukan begitupun
pembuatan Surat Keterangan Penjualannya

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua belah pihak, yakni SATTAR Dg. MANGATI selaku Pihak Penjual dan lelaki KADE alias H. ABD. KADIR bin RANI selaku Pihak Pembeli pada sekitar tahun 1952 atas obyek tanah empang 35 Ha, yang terletak di Dusun Cambalagi/Pepebulaeng, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros, yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama :

1. H. ALI, Kepala Kampung Panjallingan ;
2. HATENG, seorang Gallarangan atau Kepala Kampung pada waktu itu ;
3. INGANRO Dg. PATUNRU ;

(16) Bukti PK-18 = Surat Pernyataan, tanggal 07 Mei 1998, oleh LELLA TJOLLENG, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Lingkungan Panjallingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Maros Utara, Kabupaten Maros, yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 1963 saya selaku Kepala Kampung Panjallingan, berdasarkan tugas dan jabatan yang pernah saya emban dari tahun 1963 s/d tahun 1993, saya berpegang pada Buku Rincik dan Buku Penagihan Pajak (Buku F), maka saya tidak meragukan kepemilikan tanah/empang seluas = 35 Ha, yang terletak dan setempat dikenal Dusun Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, adalah milik H. KADE alias H. ABD. KADIR bin RANI, H. SIDE bin RANI dan MUSI bin EMBA ;

(17) Bukti PK-19 = Surat Keterangan, tanggal 09 Mei 1998, yang dibuat oleh H. MAMMA PABICARA, BA., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Lingkungan Bonto Kapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang menerangkan bahwa sejak tahun 1982 diangkat menjadi Kepala Desa

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tupabbiring, sejak itu kami melakukan penagihan PBB di Dusun Cambalagi, bahkan jauh sebelum disertai tugas penagihan pajak dan sebelum disertai tugas sebagai Kepala Desa, tidak pernah mendengar bahwa lokasi tanah/empang seluas = 35 Ha, yang terletak dan setempat dikenal Dusun Cambalagi, Desa Tupabbiring, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, adalah milik SATTAR Dg. MANGATI, sebagaimana yang terdapat dalam Buku Rincik/Buku F ;

Terhadap bukti-bukti Para Tergugat (PARA AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR, dkk) kini Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak pernah dipertimbangkan secara benar nilai kekuatan pembuktiannya, bahkan sengaja dikesampingkan -- hal ini jelas melanggar ketentuan beban pembuktian, yang seharusnya pembuktian para pihak dalam suatu perkara perdata haruslah ditempatkan dan pertimbangan secara obyektif dan berimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum ini berlangsung mulai dari tingkat Judex Facti sampai dengan ditingkat Judex Juris, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PARA AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR, dkk ;

7. Untuk membuktikan ketidakbenaran putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri Maros No. 09/Pdt.G/2007/PN.MAROS, tanggal 08 November 2007, jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 20/PDT/2008/PT.MKS., tanggal 20 Februari 2008, jo. putusan Mahkamah Agung RI (kasasi) No. 1682 K/PDT/2008 tanggal 27 Februari 2009) sebagai suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini, terdapat dua hal yang tidak dilaksanakan, yakni :

- 7.1. Perkara perdata ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat ("plaatsonderzoek") oleh peradilan Judex Facti yang dikuatkan oleh putusan Judex Juris - padahal jika dilihat proses jawab-menjawab berkenaan dengan dalil sangkalan Para Tergugat dan Replik Para Penggugat terjadi pertentangan yang sangat sengit tentang kekaburan letak dan batas-batas atas obyek sengketa tersebut, sehingga menurut tertib hukum tertib acara perdata dan penggarisan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bila terjadi pertentangan

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak atas obyek sengketa termaksud, maka haruslah dilakukan peninjauan lokasi dan pemeriksaan setempat, guna mencari kebenaran hukumnya, hal ini sama sekali tidak pernah dilaksanakan oleh Judex Facti maupun Judex Juris ;

7.2. Berkenaan dengan obyek sengketa termaksud seluas = 35 Ha yang dikuasai oleh Para Tergugat (PARA AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR, dkk) maupun yang dikuasai oleh orang lain atau pihak lain yang tidak turut digugat dalam perkara perdata ini, maka adalah mutlak dan harus dilaksanakan pemeriksaan setempat ("plaatsonderzoek"), guna memberi kepastian hukum atas perselisihan para pihak ;

7.3. Oleh karena kedua hal tersebut di atas (point 7.1 dan point 7.2) tidak pernah dilaksanakan maka balt putusan Judex Facti maupun putusan Judex Juris tidak melakukan Sita Jaminan atas obyek sengketa termaksud. Hal ini menunjukkan adanya sikap keragu-raguan tentang kemenangan semua yang dimiliki oleh Para Penggugat (YUNUS SATTAR, dkk/Ahli Waris H. SATTAR Dg. MANGATI) ;

7.4. Berdasarkan fakta yuridis point 7.1., 7.2., 7.3. tersebut di atas, kendatipun putusan-putusan perkara perdata ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan tetapi pelaksanaan putusan (eksekusi) tidaklah berdasar untuk dilaksanakan dan tidak ada kepastian hukumnya atas putusan termaksud. Disinilah membuktikan kecerobohan dan kesalahan penerapan hukum atas putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut, yang berdasar dan beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan ditingkat Peninjauan Kembali (PK), sesuai maksud dan ketentuan Pasal 67 Huruf f UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti dan Judex Juris dalam perkara a quo, ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti dan Judex Juris telah mempertimbangkan secara tepat dan benar mendasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas dasar bukti-bukti maupun saksi yang dimajukan ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan, bahwa tanah obyek sengketa, diantaranya tanah empang seluas \pm 35 Ha adalah milik alm. H. Sattar Dg. Mangati (ayah Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali)
- Meneliti dengan seksama bukti baru yaitu : PK.1 s/d PK.19 ternyata tidak termasuk bukti yang menentukan dan juga meneliti berkas perkara, tidak ditemukan adanya bukti Berita Acara Penyempahan tentang penemuan bukti baru dimaksud ;
- Bahwa bukti PK 4 s/d PK 6 bukanlah merupakan novum atau bukti baru karena bukti tersebut telah pernah dimajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Judex Facti maupun Judex Juris ;
- Bahwa bukti PK 7 s/d PK 12 keberadaannya adalah setelah adanya sengketa di Pengadilan dan atas bukti-bukti itu tidak pernah dijelaskan di mana diketemukan dan oleh siapa, selain itu atas bukti-bukti itu tidak diketahui kapan diketemukan dan juga tidak ada penyempahan bagi penemunya sehingga atas bukti-bukti itu bukanlah sebagaimana novum yang ditentukan undang-undang dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR : 1.1. H. SALMA, 1.2. DG. SAMA, 2. H. MUH. TAHIR KADIR, 3. H. MUDATSIR KADIR, 4. H. HALIJAH SIDE, 5. H. HUDAYA SIDE, 6. H. MAEMUNAH SIDE, 7. H. FATIMAH SIDE, 8. H. SOHRA SIDE, 9. AHLI WARIS H. SYAMSUL SIDE : 9.1. Drs. WAJDI, 10. AHLI WARIS IDRUS SIDE : 10.1. SURWIAH, 10.2. NUR BAEDA. 10.3. NUR AENI, 11. MUH. TAYEB SIDE, 12. ABBAS SIDE, 13. SAHAKA MUSI alias ISHAK MUSI, 14. HANIA MUSI, 15. HATMA MUSI, dan 16. H. NAJAMUDDIN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ditolak dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan kembali : 1. AHLI WARIS alm. H. NURUNG KADIR : 1.1. H. SALMA, 1.2. DG. SAMA, 2. H. MUH. TAHIR KADIR, 3. H. MUDATSIR KADIR, 4. H. HALIJAH SIDE, 5. H. HUDAYA SIDE, 6. H. MAEMUNAH SIDE, 7. H. FATIMAH SIDE, 8. H. SOHRA SIDE, 9. AHLI WARIS H. SYAMSUL SIDE : 9.1. Drs. WAJDI, 10. AHLI WARIS IDRUS SIDE : 10.1. SURWIAH, 10.2. NUR BAEDA, 10.3. NUR AENI, 11. MUH. TAYEB SIDE, 12. ABBAS SIDE, 13. SAHAKA MUSI alias ISHAK MUSI, 14. HANIA MUSI, 15. HATMA MUSI, dan 16. H. NAJAMUDDIN tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Januari 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djafni Djamal, SH.MH. dan H. Dirwoto, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DJAFNI DJAMAL, SH.MH.
ttd./
H. DIRWOTO, SH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
MULYADI, SH.MH.

Biaya peninjauan kembali :

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 293 PK/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)